



GENERAL SAFETY INDUCTIONS
PT. Putra Sarana Transborneo
site
PT Multi Harapan Utama
MEI 2026

TATA TERTIB GENERAL INDUKSI

- Wajib berdoa untuk keselamatan diri sendiri dan rekan kerja
- Dilarang merokok selama berada didalam kelas
- Memakai seragam kerja dengan pantas dan rapi
- Menerima telepon wajib keluar kelas
- Handphone mode silent atau getar
- **FOKUS TIDAK SIBUK DENGAN HANDPHONE**



**MARI KITA BERDOA
SESUAI DENGAN
AGAMA DAN
KEPERCAYAAN
Masing-masing**



INTRODUCTION



➤ INDUCTOR



➤ EMERGENCY PROCEDURE



➤ PUBLIC FACILITY



➤ DURATION



➤ GENERAL RULE

**SEMANGAT PAGI..
PAGI.. PAGI.. PAGI.. LUAR BIASA !**

PST.... HEBAT!!!

KARAKTER PST... MILITAN!



HARMONIS
EFISIEN
BERTANGGUNG JAWAB
AMANAH
TANGGUH

1. Selalu awali dengan berdoa, Sebelum melakukan aktivitas.
2. Ingatkan diri dan rekan kerja, Untuk selalu menjaga keselamatan, Kesehatan, Lingkungan, dan Peralatan yang kita gunakan.
3. Komunikasikan kepada atasan, Bila ada hal-hal yang membahayakan.
4. Awas, Bahaya dan resiko ada dimana mana, Waspada!!
5. Pikirkan bahwa keluarga, Menanti kita pulang dengan selamat dan sehat.

PENDAHULUAN

Induksi Umum OHSE

**berlaku untuk setiap orang yang akan
bekerja di wilayah tambang**

PT MULTI HARAPAN UTAMA (MHU)



TUJUAN SAFETY INDUCTIONS

Hasil yang diharapkan, peserta *Refresh Inductions* akan :

1. Mengetahui lingkungan dan kegiatan kerja secara umum
2. Mengetahui struktur organisasi / manajemen
3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya-bahaya utama
4. Mengerti sistem keselamatan saat bekerja dan persyaratan lainnya
5. Menyadari persyaratan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang standard
6. Mengerti apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat

- 1 — TUJUAN SAFETY INDUKSI
- 2 — PERSYARATAN INDUKSI
- 3 — PROFIL PERUSAHAAN
- 4 — PERATURAN KESELAMATAN KERJA
- 5 — PRINSIP KESELAMATAN KERJA
- 6 — CATATAN KECELAKAAN TAMBANG
- 7 — PRAKTEK KERJA AMAN
- 8 — ALAT PELINDUNG DIRI
- 9 — PELAPORAN KECELAKAAN
- 10 — GOLDEN RULES (M-9)
- 11 — TINDAKAN DISIPLIN KARYAWAN



PROGRAM INDUKSI

1. General OHSE Induction (GI) oleh OHS Dept
 - Induksi K3 Karyawan Baru
 - Induksi K3 Karyawan Pindahan
 - Induksi K3 Karyawan Cuti
 - Induksi K3 Penyegaran (refreshing)
 - Induksi K3 Tamu

2. Specific OHSE Induction (SI) oleh Dept terkait
(Job Desk, Orientasi lokasi kerja)

PERSYARATAN PEKERJA

Persyaratan bekerja di wilayah MHU:

1. Mengikuti General Induction (GI) oleh Dept. SHE atau OHS;
2. Mengikuti Specific Induction (SI) di Departemen terkait;
3. Memiliki Kartu Pengenal (Mine Permit) MHU yang berlaku;
4. Menggunakan dengan benar Alat Pelindung Diri (APD) yang dipersyaratkan;
5. Sehat jasmani & rohani.

PERSYARATAN TAMU

Persyaratan tamu/visitor di wilayah MHU:

1. Wajib memiliki ijin masuk ke lokasi MHU;
2. Telah mengikuti Induksi untuk Visitor;
3. Wajib selalu didampingi oleh penanggung jawab area;
4. Wajib menggunakan dengan benar Alat Pelindung Diri (APD) yang dipersyaratkan;
5. Wajib mematuhi semua petunjuk yang berlaku.

 mhucoal	FORMS & CHECKLIST		No. MHU-OPT-OHSE-445	
	"OHSE INDUCTION CERTIFICATE"		<u>Tgl Penerbitan:</u> 15 April 2014	
			<u>Tgl Persetujuan:</u> 18 Juni 2016	
			<u>No. Revisi:</u> 01	
	<u>Divisi:</u>		OPERATION	
<u>Departemen:</u>		OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT (OHSE)		

<u>Nama / Name</u>				<u>Jenis Induksi /</u> <u>Type of</u> <u>Induction</u>
<u>Tanggal Lahir / DOB</u>		<u>Gol.Darah / Blood Type</u>		
<u>NO.ID</u>		<u>Jabatan/Occ</u>		
<u>Perusahaan / Company</u>		<u>Dept</u>		
<u>Status / Status</u>		<u>Karyawan/Employee</u>	<u>Tamu/Visitor</u>	
<u>No Telepon / Phone Number</u>				
<u>No Telepon yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat /</u> <u>Contact Number in Emergency Situation</u>				
<u>Tanggal Induksi / Date of Induction</u>				
<u>Kewenangan yang Diperlukan / Authorization Needed</u>		ISOLATION	MAGAZINE	

Menerangkan bahwa karyawan/tamu tersebut sudah mengikuti induksi K3L dan kepada yang bersangkutan TIDAK
DIJINKAN mengemudikan kendaraan/peralatan di wilayah operasi PT Multi Harapan Utama (MHU) sebelum mendapatkan
Surat Ijin Mengemudi Perusahaan (SIMPER) dari perusahaan.
The person above has attended a OHSE induction and he/she IS NOT AUTHOIRIZED to operate any vehicle/heavy
equipment unless having SIMPER from the company.

Karyawan/ Tamu
Employee / Visitor

No. ID.

Petugas Induksi/ Inductor

No. ID



trusted | reliable | dependable

- DASAR HUKUM KESELAMATAN -



PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN	Tentang
UU NO. 1 TAHUN 1970	Keselamatan Kerja
UU 13 TAHUN 2003	Ketenagakerjaan
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2020	Pertambangan Mineral dan Batubara
PP NOMOR 55 TAHUN 2010	Pengawasan Penyelenggaraan Pengolaan Usaha Pertambangan
PERMEN ESDM NO 26 TAHUN 2018	Pelaksanaan Kaidah penambangan yang baik dan Pengawasan Penambangan Mineral dan Batubara
KEPMEN ESDM 1827.K/30/MEM/2018	Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
KEPDIRJEN MINERBA 185.K/37.04/DJB/2019	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan Dan Pelaksanaan, Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
PERPRES No. 7 TAHUN 2019	Penyakit Akibat Kerja
PERMENAKER . 8 TAHUN 2020	K3 Pesawat Angkat Dan Angkut

Kepmen 1827.K/30/MEM/2018

Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

LAMPIRAN I Pedoman Permohonan Evaluasi dan/atau Pengesahan Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan/atau Penanggung Jawab Operasi	LAMPIRAN II Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan	LAMPIRAN III Pedoman pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau pemurnian Minerba	LAMPIRAN IV Pedoman Penerapan SMKP Minerba	LAMPIRAN V Pedoman pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba	LAMPIRAN VI Pedoman pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta pasca Operasi pada kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	LAMPIRAN VII Pedoman pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara	LAMPIRAN VIII Pedoman Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan dan Evaluasi Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan
---	--	--	---	---	--	---	---



trusted | reliable | dependable

- PROFIL PT MHU-



PROFIL PT MULTI HARAPAN UTAMA

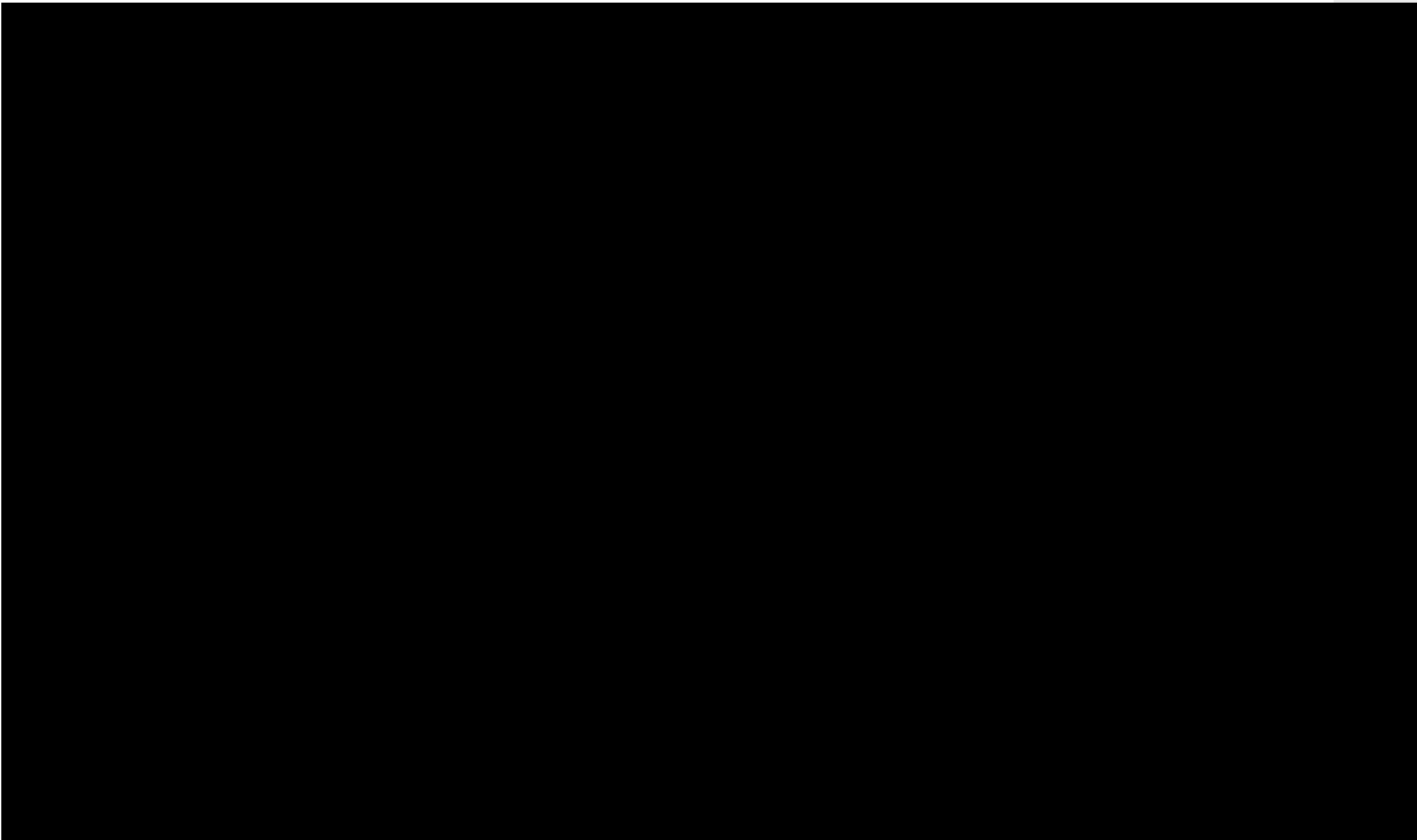
- **Nama Perusahaan** : PT Multi Harapan Utama
- **Lokasi** : Kabupaten Kutai Kartanegara & Samarinda
- **Jenis Badan Usaha** : Perseroan Terbatas
- **Alamat** : TCC Batavia Tower One
41st Floor, Unit 5 Jakarta Pusat
- **Luas Konsesi** : WIUPK 30.409 Ha dan WPKUP 21.4 Ha
- **Bidang Usaha** : Pertambangan Batubara
- **Presiden Direktur** : Kemal Djamil Siregar
- **Kepala Teknik Tambang** : Aris Subagyo
- **Area Kerja** : Block TDO, Block GTO



Aris Subagyo
Kepala Teknik Tambang



Risdia Tullah
Wakil KTT





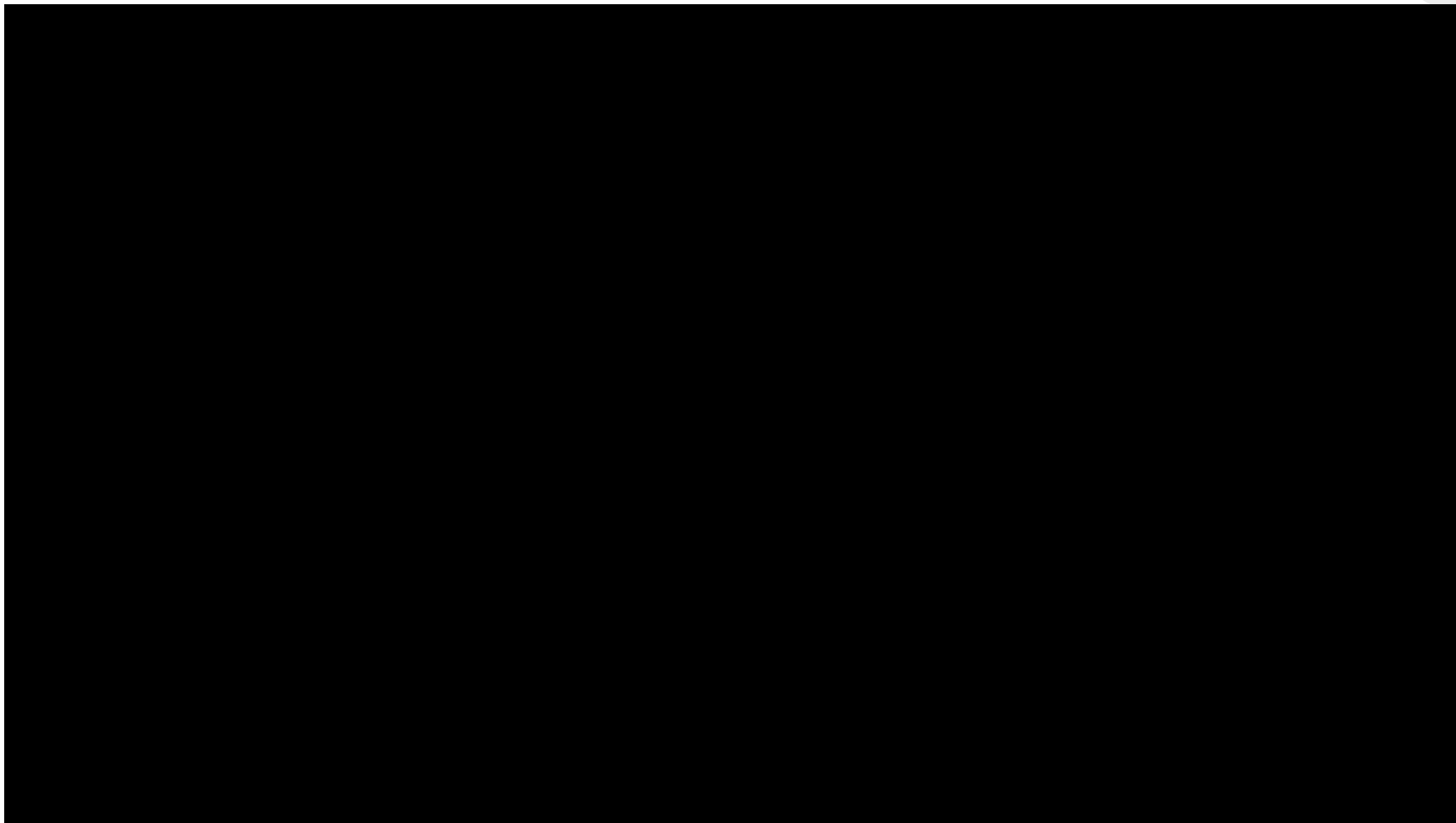
trusted | reliable | dependable

- PROFIL PT PST -



PROFIL PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO

- **Nama Perusahaan** : PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO
- **Lokasi** : Kabupaten Kutai Kartanegara
- **Jenis Badan Usaha** : Perseroan Terbatas
- **Alamat** : JL. Pramuka Ruko Mitra Mas No 11G
Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- **Bidang Usaha** : Jasa Pertambangan
- **Direktur Utama** : Guntur Ateng
- **Direktur** : Sony Sumaryono
- **PJO** : Joko Dwiyono (LGGN)
- **Area Kerja** : Site MHU Block TDO, Jobsite LGGN





trusted | reliable | dependable

KEBIJAKAN PT MULTI HARAPAN UTAMA



KEBIJAKAN PT MULTI HARAPAN UTAMA



KEBIJAKAN KUALITAS, KESELAMATAN, LINGKUNGAN HIDUP, KEAMANAN DAN KEMASYARAKATAN

PT Multi Harapan Utama ("MHU") sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kontraktor berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, berkomitmen untuk mencapai kinerja terbaik secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam seluruh tahapan kegiatan operasional pertambangan dengan selalu berorientasi pada kualitas produk dan pelayanan, kesehatan keselamatan kerja, keselamatan operasi dan lingkungan hidup ("3KOLUP"), kearifan dan tanggung jawab sosial ("Kemasyarakatan") serta melakukan pengelolaan risiko dan dampak dari kegiatan penambangan batubara.

MHU memiliki visi menjadi penghasil batubara yang progresif dan terkemuka di Indonesia, dengan misi: 1) memberikan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia, 2) selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan yang memaksimalkan nilai pemegang saham, 3) senantiasa menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang akan memaksimalkan kepuasan pelanggan, dan 4) secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi, MHU bertekad dengan upaya terbaiknya untuk:

1. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mendukung penyediaan, penggunaan dan pengembangan sumberdaya secara efisien, optimal dan berkualitas.
3. Mendorong secara aktif kepada seluruh karyawan, mitra kerja, rekanan dan pemangku kepentingan untuk berperan aktif mewujudkan standar kesehatan keselamatan kerja, keselamatan operasi, dan lingkungan sehingga menjadi suatu budaya perusahaan (Corporate Culture) untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
4. Menetapkan langkah penanganan setiap gangguan, bahaya serta tindakan yang berpotensi negatif bagi kegiatan operasional MHU.

Kualitas Produk dan Pelayanan

1. Menetapkan budaya kerja yang fokus pada pelanggan, serta memberikan kualitas produk dan pelayanan yang optimal untuk pelanggan dan pemangku kepentingan.
2. Memastikan seluruh manajemen dan karyawan MHU, mitra kerja serta rekanan yang terlibat untuk menciptakan budaya perbaikan secara berkelanjutan (Continuous Improvement).
3. Memastikan produk dan layanan MHU memiliki risiko yang rendah, terkendali dan aman.

Kesehatan Keselamatan Kerja, Keselamatan Operasi dan Lingkungan Hidup

1. Menetapkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan agar dapat terhindar risiko cedera dan/atau penyakit akibat kerja.
2. Melakukan audit secara rutin untuk memantau, mengevaluasi dan melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja 3KOLUP serta melakukan evaluasi penerapan MTMS (MHU Total Management System) berdasarkan ketetapan terhadap peraturan perundangan dan standar yang berlaku.
3. Melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam rangka pengendalian risiko untuk mencegah kecelakaan, cedera manusia, kerusakan lingkungan dan kerusakan peralatan.
4. Memastikan kebijakan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh semua karyawan MHU, mitra kerja serta rekanan yang terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan MHU.

Keamanan

1. Mengajjak seluruh manajemen dan karyawan MHU, mitra kerja serta rekanan yang terlibat untuk menciptakan dan menjaga kondisi aman di tempat kerja.
2. Mengamankan wilayah kerja dari tindakan yang dapat merugikan perusahaan, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Melakukan upaya pengamanan untuk aset MHU berupa insentif internal perusahaan maupun melalui koordinasi dengan aparat keamanan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemasyarakatan

1. Mendukung dan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di dalam dan sekitar wilayah pertambangan melalui pemberdayaan masyarakat dan potensi lokal dengan prinsip keterbukaan, kemitraan dan keadilan.
2. Melaksanakan dan mengelola program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan dengan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
3. Menjaga hubungan dengan pemerintah dengan prinsip keterbukaan, profesional dan saling menghormati.

Jakarta, 20 April 2023
PT Multi Harapan Utama


Adhi Channy Mustopo
Presiden Direktur



KEBIJAKAN KHUSUS KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN (K2LP)

PT MULTI HARAPAN UTAMA ("MHU") adalah perusahaan pertambangan batubara yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. MHU ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara (eksplorasi dan operasi produksi), berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") sebagai kelanjutan operasi dan PKP2B Generasi Pertama. Dalam melaksanakan kegiatan operasional pertambangannya MHU menjunjung tinggi komitmen untuk menerapkan aspek Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Pertambangan ("K2LP"). Sebagai bentuk komitmen tersebut, MHU menerapkan dan melakukan pengelolaan risiko serta dampak pada setiap tahapan kegiatan operasional pertambangan batubara di Wilayah IUPK MHU, dengan mengacu pada visi dan misi yang ditetapkan oleh MHU, yaitu:

Visi :

Menjadi produsen batubara yang progresif dan terkemuka di Indonesia

Misi :

1. Secara terus menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia;
2. Selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, yang memaksimalkan nilai pemegang saham;
3. senantiasa menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang akan memaksimalkan kepuasan pelanggan; dan
4. Secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik.

Dalam mendukung penerapan K2LP di seluruh wilayah kerja MHU, maka seluruh pekerja pada tingkat manajemen, karyawan dan/atau pekerja, mitra kerja, kontraktor, subkontraktor, supplier, vendor dan tamu, baik yang berada pada lokasi penambangan (site) di Wilayah IUPK, kantor penunjang, maupun kantor pusat (head office), wajib berperan serta, aktif dan bertanggung jawab sesuai dengan peranannya masing-masing untuk selalu menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang Aman dan Sehat.

Untuk dapat melaksanakan penerapan tersebut K2LP, MHU bertekad dengan upaya terbaiknya untuk:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia, terkait dengan kegiatan usaha, operasional pertambangan dan aspek K2LP pada Wilayah IUPK MHU;
2. Melakukan pengembangan program kerja K2LP secara efektif dengan memperhatikan serta mengacu pada penilaian risiko berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan peraturan-peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik serta berkelanjutan untuk pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pertambangan pada Wilayah IUPK MHU, guna terlcapainya komitmen, tujuan dan target K2LP, yaitu:
 - a. Nihil Fatalitas;
 - b. Nihil Penyakit Akibat Kerja;
 - c. Nihil Lost Time Injury;
 - d. Nihil Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja;
 - e. Nihil Kejadian Berbahaya;
 - f. Nihil Kejadian Lingkungan;
4. Menyediakan dan mempersiapkan secara cuma-cuma Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan keselamatan yang layak sesuai dengan standar jenis risiko untuk dapat mencegah, mengurangi, serta menanggulangi potensi risiko, cedera, kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5. Melakukan pengembangan, perawatan dan pemeliharaan secara berkala terhadap peralatan pertambangan;
6. Melakukan evaluasi dan/atau audit terhadap penerapan program K2LP sebagai upaya pengembangan yang berkelanjutan;
7. Membudayakan karyawan untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) agar terciptanya suasana dan kondisi lingkungan kerja yang sehat dan produktif; dan
8. Menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan secara cuma-cuma bagi seluruh karyawan, sebagai wadah untuk melakukan konsultasi, pemeriksaan serta tindakan seputar kesehatan sebagai upaya peningkatan kesehatan bagi karyawan.


01 Mei 2023
PT Multi Harapan Utama
LOA K2LP Wilayah
Kepala Teknik Tambang



KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN HIV DAN AIDS PT MULTI HARAPAN UTAMA

Dasar Pertimbangan

Mengingat bahwa HIV dan AIDS memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan ekonomi, terhadap dunia kerja baik di sektor formal maupun sektor informal, terhadap pekerja, keluarga dan orang-orang yang ditunggunya, dan meruntuhkan pencapaian kerja dan pembangunan berkelanjutan. Orang dengan HIV dan AIDS ("ODHA") merupakan orang yang mempunyai hak yang sama untuk keberlangsungan hidup, sehingga keberadaannya disetarakan dengan yang lainnya.

Tujuan Kebijakan

Mencegah dan mengurangi HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada karyawan dan keluarga.

Sasaran Kebijakan

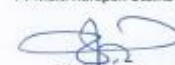
1. Meningkatkan pemahaman HIV dan AIDS di tempat kerja dan masyarakat serta keluarga.
2. Melindungi karyawan dari tertular HIV dan AIDS.
3. Memberikan perlindungan kepada karyawan dengan HIV dan AIDS dari tindak diskriminasi.

Implementasi Kebijakan

1. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai HIV dan AIDS kepada karyawan dan keluarganya.
2. Mengutamakan universal precaution dalam upaya pencegahan HIV serta memfasilitasi usaha-usaha pencegahannya.
3. Memberdayakan individu, dan keluarga dalam rangka pencegahan HIV di lingkungan kerja.
4. Tidak melakukan pemeriksaan HIV sebagai syarat seleksi karyawan.
5. Tidak mewajibkan karyawan mengikuti tes HIV atau membuka status HIV karyawan.
6. Memfasilitasi bantuan kesehatan bagi ODHA sesuai dengan kebijakan perusahaan mengenai bantuan kesehatan.
7. Menjamin kerahasiaan data pribadi termasuk data medis ODHA.

Setiap karyawan di PT Multi Harapan Utama harus mencegah dan mengurangi terhadap potensi risiko penyebaran HIV dan AIDS baik di lingkungan perusahaan maupun di dalam masyarakat dan keluarga.

Samarinda, 14 Desember 2016
PT Multi Harapan Utama


Agus Supriyanto
Kepala Teknik Tambang

Kesehatan Keselamatan Kerja, Keselamatan Operasi dan Lingkungan Hidup

1. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan agar dapat terhindar resiko cedera dan/atau penyakit akibat kerja
2. Melakukan audit secara rutin untuk memantau, mengevaluasi dan melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja K3KLH serta melakukan evaluasi penerapan MTMS (MHU Total Management System) berdasarkan ketaatan terhadap peraturan perundangan dan standar yang berlaku.
3. Melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam rangka pengendalian resiko untuk mencegah kecelakaan, cedera manusia, kerusakan lingkungan dan kerusakan peralatan.
4. Memastikan kebijakan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh semua karyawan MHU, Mitra Kerja serta rekanan yang terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan MHU.

Keamanan

1. Mengajak seluruh manajemen dan karyawan MHU, mitra kerja serta rekanan yang terlibat untuk menciptakan dan menjaga kondisi aman di tempat kerja
2. Mengamankan wilayah kerja dari tindakan yang dapat merugikan perusahaan, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Melakukan upaya pengamanan untuk asset MHU berupa intensif internal perusahaan maupun melalui koordinasi dengan aparat keamanan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO

KEBIJAKAN

VISI

Menjadi kontraktor yang terpilih dan diakui pada sektor Pertambangan.

MISI

Mencapai prestasi terbaik untuk semua *stakeholders* melalui pertumbuhan dan keunggulan yang dapat dicapai melalui usaha-usaha terbaik, bertanggung jawab dan berkualitas.

Seluruh manajemen dan karyawan PT Putra Sarana Transborneo bertekad untuk mencapai tujuan kinerja setinggi mungkin dalam Pengelolaan *Good Mining Practices*, Pengelolaan, Standardisasi dan Jasa Pertambangan, Pengelolaan Energi, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial di seluruh lokasi kerja melalui usaha – usaha :

1. Senantiasa berupaya untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.
2. Menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif untuk mencegah terjadi-nya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, kejadian berbahaya, kerusakan *property*, dan terhenti-nya produksi.
3. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta penyalah gunakan NAPZA.
4. Melakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi karyawan.
5. Mencegah terjadi-nya perundungan dan pelecehan seksual.
6. Melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan efektif untuk mencegah terjadi-nya pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan.

7. Melakukan pengelolaan sumber daya alam yang efisien.
8. Melakukan pengelolaan dalam penggunaan energi.
9. Menciptakan operasional pertambangan sesuai dengan kaidah *Good Mining Practice*.
10. Memastikan karyawan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan dirinya serta wajib mentaati petunjuk dan peraturan perusahaan.
11. Memastikan setiap pengawas bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan bawahannya.

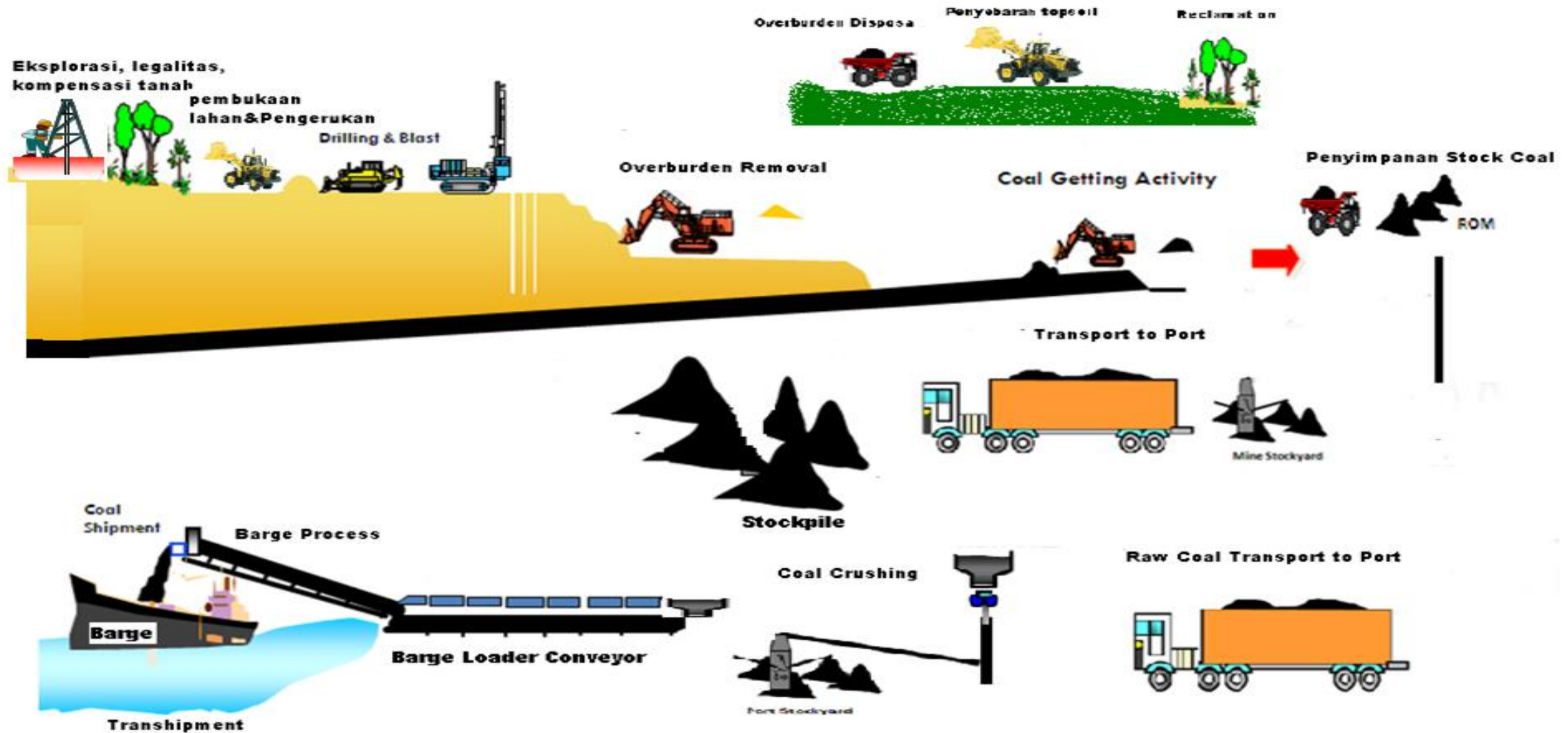
Untuk menjamin dicapai-nya kinerja Perusahaan, kami sepakat untuk senantiasa bekerja sesuai dengan nilai inti perusahaan “TEAMS” dalam upaya peningkatan berkelanjutan “Next level” untuk menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, produktif dan peduli terhadap lingkungan hidup.

Kebijakan ini bersifat dinamis dan tersedia untuk umum dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pihak-pihak terkait sebagai bentuk komitmen Perusahaan.

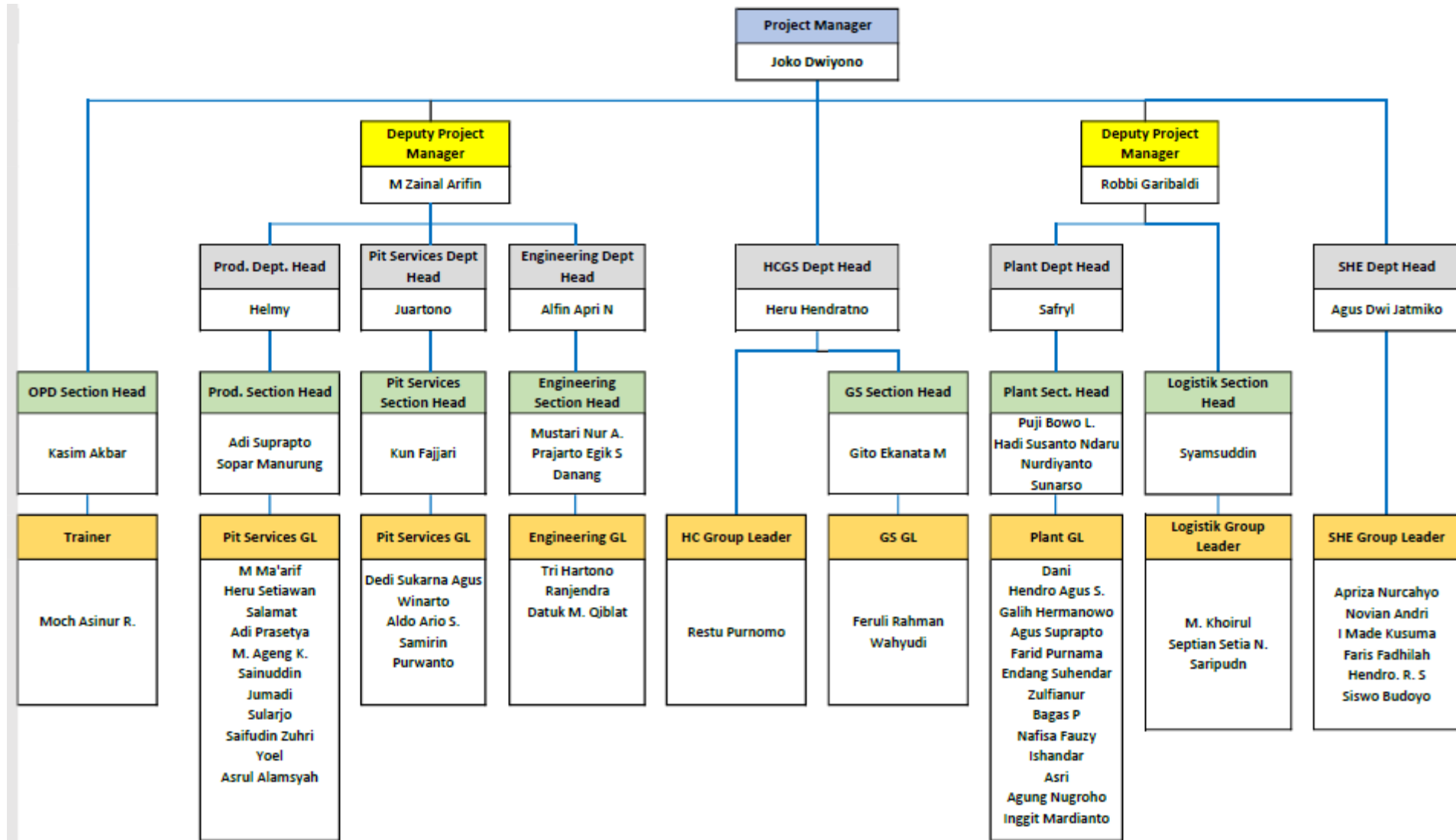
Banjarmasin, 15 Desember 2023.

 PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO
Guntur Ateng,
Direktur Utama.

Revisi 04



Struktur Operation Organisasi PST JOBSITE LGGN



Struktur Operation Organisasi PST JOBSITE LGGN



M. ZAINAL ARIFIN



JOKO DWIYONO



ROBBI GARIBALDI

Cara berpakaian kerja Insan PST

Harum, bersih dan gagah

Memakai baju seragam PST, tidak kusut dan kotor, lengan baju diturunkan dan baju dimasukkan dalam celana

Helm bersih dan lengkap, ada logo PST, dipakai lurus

Memakai mine permit atau tanda pengenal karyawan

Celana Panjang jeans, tidak kusut dan tidak robek-robek

Sepatu bersih dan dipakai dengan benar





trusted | reliable | dependable

- MINE PERMIT & MINE LICENSE (SIMPER) -



SYARAT MASUK TAMBANG

Setiap pekerja harus:

- Wajib menggunakan **ID Badge/Mine Permit** masuk ke lokasi perusahaan
- Wajib mengikuti **Briefing, P5M** pada setiap diawal shift kerja
- Wajib mengikuti **Safety Talks** sesuai jadual
- Wajib mengisi daftar hadir kerja setiap shift (Masuk/Pulang)
- Wajib menggunakan perlengkapan minimal APD yang dipersyaratkan (**Helmet, Safety Shoes & Seragam/Vest**)

DILARANG MASUK LOKASI PERUSAHAAN TANPA IJIN

DILARANG MENGGUNAKAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR KE TAMBANG



PT MULTI HARAPAN UTAMA
MINE PERMIT



Nama : Asrielsya Buya Bamariesha
Jabatan : Short Term Planning Engineer
NRP : 10610
Gol.Darah : A
Perusahaan : PT MULTI HARAPAN UTAMA
No.License : MHU.ENG.20220819.0021392

KETENTUAN - KETENTUAN KARYAWAN

- 1.karyawan mendapatkan pengarahan atau *Safety Induction* dari OHS Dept
- 2.Wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Area Kerja PT. MHU
- 3.Wajib menggunakan dan merawat Alat Pelindung Diri
4. **Dilarang mengoperasikan** peralatan atau kendaraan tanpa memiliki ijin tertulis
- 5.*Mine Permit* ini wajib dipakai saat berada dilokasi kerja
- 6.*Mine Permit* ini hanya berlaku diarea kerja PT. MHU



Masa Berlaku : 2024-03-01
Emergency Contact
FAR GTO : 0811.555.634
FAR TDO : 0811.555.734

Mine Permit ini **WAJIB** dikembalikan ke OHS Dept PT MHU pada saat Anda berhenti dari wilayah PT.MHU

MAGAZINE PERMIT

- Setiap Karyawan **wajib memiliki dan membawa ID Card** saat memasuki Pos Jaga Perusahaan.
- ID Card berlaku hanya di dalam wilayah perusahaan dimana diterbitkan.
- ID Card hanya berlaku bagi orang yang tertera namanya di kartu tersebut.
- ID Card hanya berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.

BLAST PERMIT



Tamu ketika berkunjung/berkerja di PT MHU untuk dapat :

- Melapor ke Pos Security dengan mengisi buku tamu
- Menggunakan ID Badge Visitor selama berada di dalam wilayah perusahaan

SURAT IJIN MENGOPERASIKAN PERUSAHAAN (SIMPER)



PT MULTI HARAPAN UTAMA
MINE PERMIT



Nama : **Eko Wahyudi**
Jabatan : **ICT Site Supervisor**
NRP : **10139**
Gol.Darah : **B**
Perusahaan : **PT MULTI HARAPAN UTAMA**
No.License : **MHUICT.20220819.0021407**

PROBATION/TRAINING

Seri
Mina
Permit :

1
2
3

MINE LICENSE
KEWENANGAN MENGOPERASIKAN
DRIVING AUTHORITY

Alat/Unit	F	R	T	I	P
LV-Triton					

Seri
Mina
Permit :

1
2
3

SIM A No: 17158004000044
Mine Permit Berlaku s/d : 2024-03-01
Mine License Berlaku s/d : 2025-06-02
Emergency
FIRST AIDS ROOM GTO: 0811.555.634
FIRST AIDS ROOM TDO: 0811.555.734



- Siapapun tidak diijinkan mengoperasikan kendaraan/ alat tanpa memiliki/ membawa SIMPER.
- SIMPER hanya berlaku di wilayah perusahaan dimana SIMPER diterbitkan.
- SIMPER hanya berlaku bagi orang yang bersangkutan.
- SIMPER hanya berlaku untuk tipe unit/kendaraan tertentu.

SURAT IJIN MENGOPERASIKAN PERUSAHAAN (SIMPER)

Semua pengemudi dan operator, baik alat bergerak atau mesin, harus memiliki SIMPER (Surat Izin Mengoperasikan dari Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Departemen Safety MHU.

Persyaratan pengajuan dan kepemilikan SIMPER ;

- **Memiliki SIM Kepolisian/Sertifikat Kompetensi/SIO**
- **Pengalaman Kerja Mengoperasikan Unit**
- **Lulus tes kesehatan**
- **Lulus tes tertulis**
- **Lulus tes pengoperasian peralatan**

SIMPER terbatas dapat diberlakukan pada tim maintenance/workshop atau tamu.

STANDAR KELENGKAPAN ALAT TAMBANG

- Telah dilakukan **uji kelayakan** peralatan Pertambangan
- Kendaraan Berwarna terang
- **Buggy Whip** untuk kendaraan ringan dan truck ringan dengan tinggi minimum **3,5 meter** dari permukaan tanah
- Memiliki **Strobe Light** berwarna orange dan merah untuk kendaraan Bahan Peledak
- No Lambung 4 sisi untuk kendaraan ringan dan 6 sisi untuk truck
- Memiliki reflector keliling berwarna putih
- Kaca film Max **kepekatan 40%** (tint meter)
- Alat Pemadam Api Ringan
- Kotak P3K
- *Tools emergency*
- No Telepon Darurat Terpasang di *dashboard*

	No.Registrasi	ST.MHU.CK.20220802.00139
	Unit	SERVICE TRUCK
	Type Unit	IVECO TRAKKER 380
	Tahun Mesin	2018
	Perusahaan	PT CIPTA KRIDATAMA
	Tgl Comm	2022-08-02
	Expired	2025-08-03



Dilarang memasang stiker yang tidak berhu



trusted | reliable | dependable

- PRINSIP KESELAMATAN-





- Setiap kecelakaan dapat dicegah.
- Semua bahaya operasional dapat dikendalikan.
- Setiap kecelakaan yang terjadi pasti ada penyebabnya.
- Setiap orang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecelakaan.
- Pencegahan kecelakaan adalah investasi menguntungkan.

Teori Gunung Es di permukaan air

Biaya Langsung

- Biaya Perawatan
- Biaya kompensasi
- Kerusakan peralatan
- Kerusakan produk dan material

Biaya Tidak Langsung

**BIAYA DALAM PEMBUKUAN:
KERUSAKAN PROPERTI
(BIAYA YANG TAK DIASURANSIKAN)**

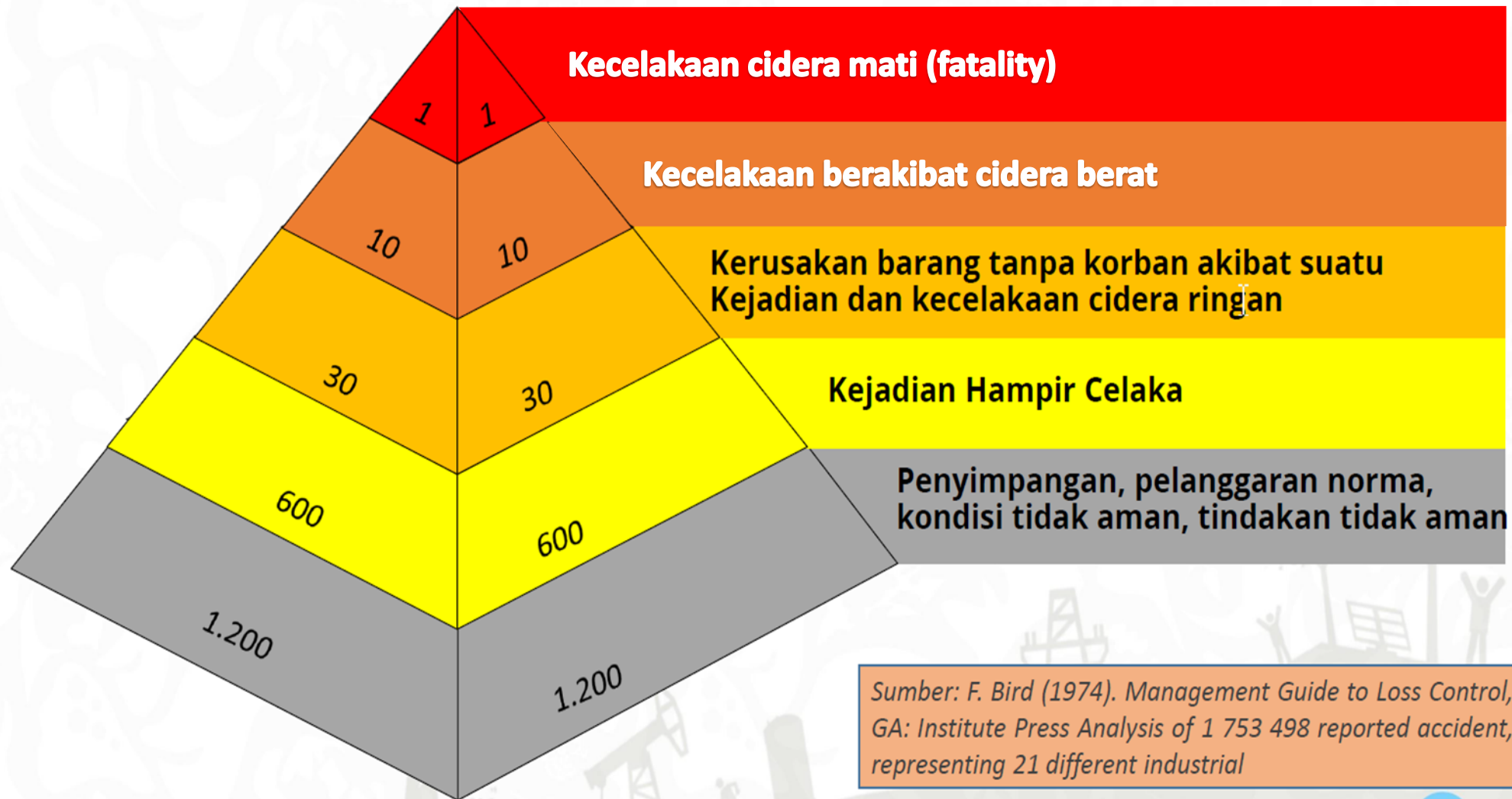
\$5 HINGGA +

- Hambatan dan gangguan produksi
- Biaya legal hukum
- Biaya fasilitas dan perawatan gawat darurat
- Sewa peralatan
- Kehilangan Waktu untuk penyelidikan
- Hilangnya bisnis dan nama baik

**BIAYA LAIN YANG
TAK DIASURANSIKAN**

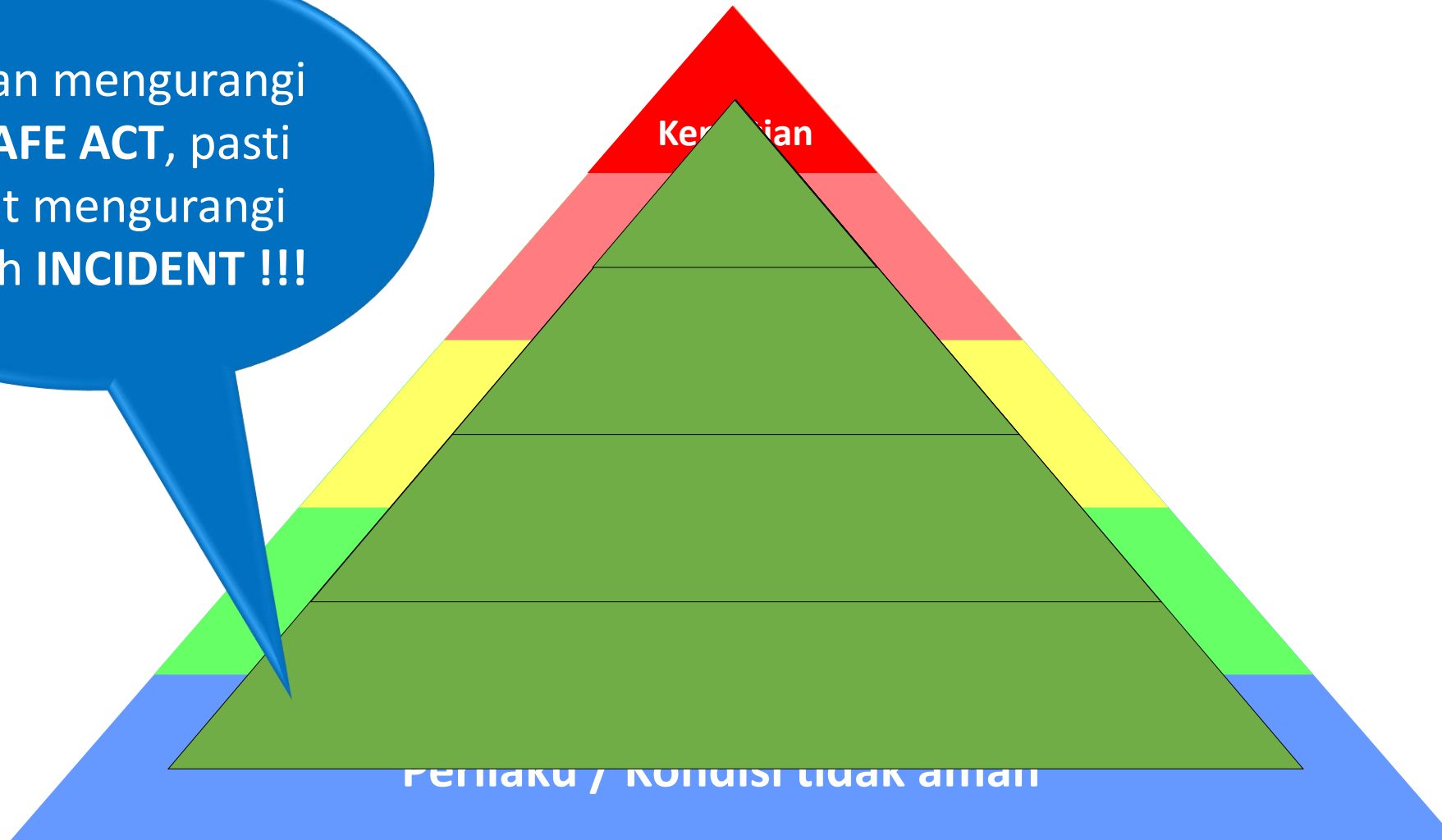
\$1 HINGGA \$3

- Gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang
- Biaya pemakaian pekerja pengganti / melatih
- Upah lembur
- Ekstra waktu untuk kerja administrasi
- Berkurangnya hasil produksi akibat dari sikorban



UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN

Dengan mengurangi
UNSAFE ACT, pasti
dapat mengurangi
jumlah **INCIDENT !!!**





trusted | reliable | dependable

- POTENSI BAHAYA DAN RESIKO-





Segala sesuatu yang berpotensi dapat menyebabkan kerugian terhadap manusia, peralatan, lingkungan



JENIS JENIS BAHAYA

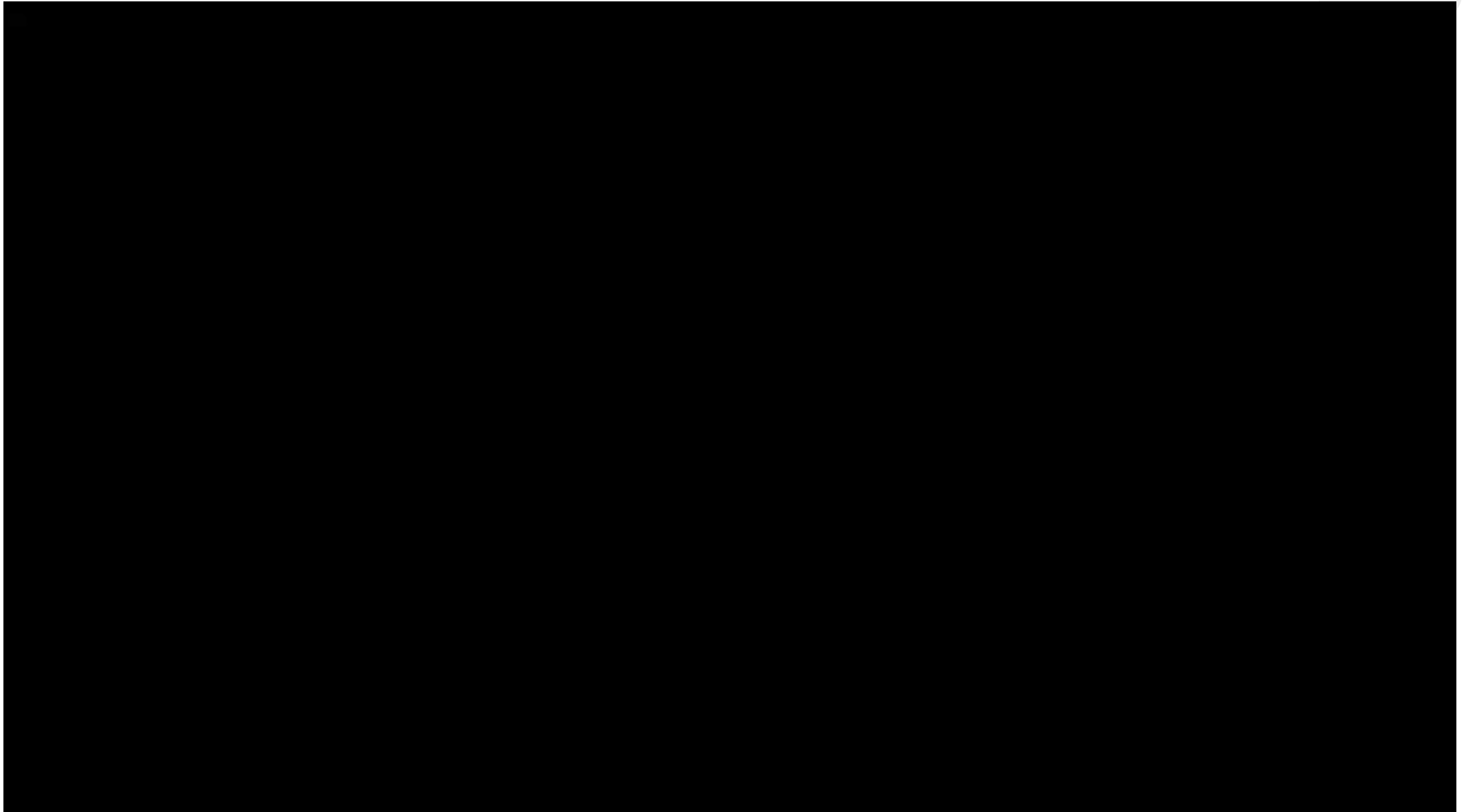
Bahaya Kimia	Debu, Fiber, Asap/Gas /uap beracun, dll
Bahaya Fisik	Kebisingan, Getaran, Pencahayaan, Radiasi, Temperatur
Bahaya Mekanis	Titik Operasi, Titik Jepit, Gerak Mesin
Bahaya lingkungan sekitar	Licin, Permukaan Tidak Rata
Bahaya Tingkah laku	Kurang Keahlian, Ketidakpatuhan
Bahaya Kelistrikan	Peralatan, Instalasi
Bahaya Ergonomi	Kerja repetitif dengan postur statis
Bahaya Psikososial	Intimidasi, Trauma, Pola gilir kerja
Bahaya Biologis	Mikro Biologi (Bakteri, Virus, Jamur), Makro Biologi (Tumbuhan & Binatang berbisa)



trusted | reliable | dependable

- CATATAN KECELAKAAN TAMBANG -





Kecelakaan Tambang

1 Benar-benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan

2 Mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh kepala teknik tambang (KTT) atau penanggungjawab teknik dan lingkungan (PTL);

3 Akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya

5 UNSUR KECELAKAAN TAMBANG

5 Terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek

4 Terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cedera atau setiap saat orang yang diberi izin;

EMERGENCY CALL



FAR TDO :

0813 4728 9734



OHSE/ERT 171.7750
MHz

NAMA

LOKASI

JENIS KEADAAN DARURAT

JUMLAH KORBAN

PERTOLONGAN YANG DI BUTUHKAN



trusted | reliable | dependable

PENGELOLAAN B3 dan LB3



Syarat penanganan Bahan B3:



- Mengikuti pelatihan dan petunjuk penggunaan dengan benar.
- Menjaga lingkungan kerja tetap bersih.
- Menyimpan setiap bahan sisa atau buangan dengan benar.
- Jangan melakukan kontak fisik dengan bahan tersebut.
- Tersedia peralatan pengendalian darurat jika terjadi kontak.
- Tersedia persyaratan legal untuk tempat penyimpanan B3



trusted | reliable | dependable

PRAKTEK KERJA AMAN

Mengoperasikan Kendaraan



SABUK PENGAMAN / SAFETY BELT

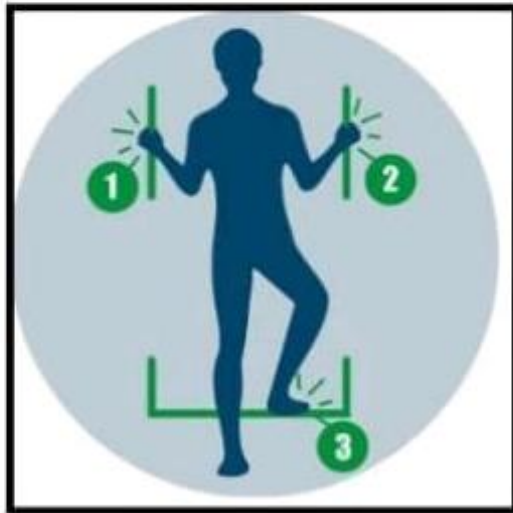


- Setiap penumpang pada kendaraan bergerak yang beroda ban **WAJIB menggunakan Sabuk Pengaman / Safety Belt.**
- Setiap Pengemudi/Operator alat bergerak **HARUS menginstruksikan penumpangnya** untuk menggunakan Sabuk Pengaman / Safety Belt.

Setiap temuan pelanggaran berulang-ulang yang berhubungan dengan Sabuk Pengaman / Safety Belt dapat diberikan tindakan disiplin berupa pencabutan SIMPER, tindakan disiplin sampai PHK.

Prosedur Aman Naik dan Turun Unit

Three Points Contacts/Tiga Titik Tumpu



Three point contact adalah suatu metode aman menggunakan tangga/alat bantu ketika menaiki unit/kendaraan dengan aman, konsepnya adalah dengan mempertahankan tiga titik kontak, yang berarti dua tangan dan satu kaki atau dua kaki dan satu tangan di tangga disetiap waktu.

Hal yang harus diperhatikan ketika naik atau turun daru unit

- Tidak membawa barang bawaan pada tangan, hal tersebut membuat metode 3 titik tumpu tidak dapat diaplikasikan, gunakan tas atau tools belt untuk membawa barang.
- Pastikan posisi menaiki tangga secara ergonomis jangan menempatkan kaki terlalu dekat atau terlalu jauh dari posisi tangan yang berpegangan.
- Periksa terlebih dahulu tangga yang akan menjadi pijakan, pastikan tidak dalam kondisi licin
- ketika menaiki tangga lakukan dengan step by step, hindari langsung melangkah melewati 2 anak tangga.



**BAHAYA KETIKA MENAIKI
UNIT ATAU TURUN UNIT :
KETINGGIAN, PIJAKAN/ANAK
TANGGA LICIN**

Resiko yang ditimbulkan

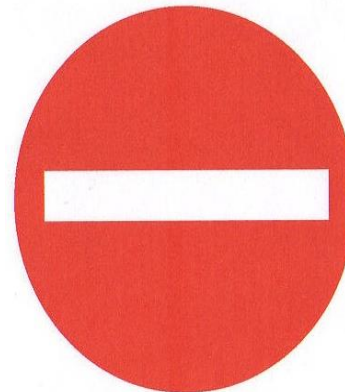
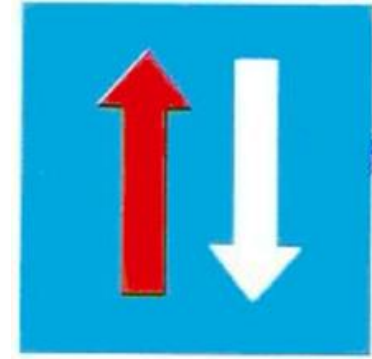
- **Terjatuh atau terpeleset, hal ini dapat mengakibatkan cedera bagian tubuh atau lebih parah sampai mengakibatkan kecelakaan fatal.**



TANDA / RAMBU KESELAMATAN

NO	TIPE	DESKRIPSI
1	Rambu Pengaturan (Regulatory Sign)	rambu untuk instruksi dimana dengan melanggar/ mengabaikannya merupakan tindakan melanggar hukum atau pelanggaran terhadap perintah, prosedur keselamatan, atau petunjuk yang lain, tergantung pada kontrol apa yang dijatuhkan di tempat kerja.
2	Rambu Larangan (Prohibition Sign)	Rambu ini menunjukkan suatu tindakan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan
3	Rambu Perintah (Mandatory Sign)	Rambu ini menunjukkan suatu instruksi yang harus dijalankan
4	Rambu Pembatasan (Restriction Sign)	Rambu yang menunjukkan angka atau batas ketentuan lainnya pada suatu kegiatan atau penggunaan fasilitas
5	Rambu Peringatan (Warning Sign)	Rambu ini menunjukkan suatu bahaya atau keadaan yang membahayakan yang bisa mengancam jiwa
6	Rambu Informasi Pelayanan Darurat	Rambu ini menunjukkan lokasi atau petunjuk/arah menuju ke fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pertolongan gawat darurat.

TANDA / RAMBU KESELAMATAN



SPEED LIMIT

SEPANJANG JALAN HAULING/TAMBANG (KONDISI NORMAL)

UNIT SARANA : 50 KM/JAM

UNIT PRODUKSI : 50 KM/JAM

JALUR HIJAU (PERKAMPUNGAN) : 20 KM/JAM

AREA JEMBATAN : 10 KM/JAM

AREA PERBAIKAN JALAN : 20 KM/JAM

AREAL JALAN LICIN : 20 KM/JAM

AREAL JALAN BERDEBU : 10 KM/JAM



trusted | reliable | dependable

- PENGENDALIAN NAPZA -



NARKOTIKA

obat yang digunakan untuk menurunkan kesadaran dan menghilangkan rasa sakit

- Golongan I = adiktif tinggi, non-terapi (**kokain, ganja, heroin**)
- Golongan II = adiktif tinggi, untuk terapi (**morphine, pethidine**)
- Golongan III= Adiktif ringan, untuk terapi (**codeine**)

PSIKOTROPIKA

obat yang digunakan untuk mempengaruhi mental dan perilaku seseorang

- Golongan I = adiktif tinggi, non-terapi (**LSD, Ekstasi**)
- Golongan II = adiktif tinggi, untuk terapi (**Aphetamine**)
- Golongan III= Adiktif sedang, untuk terapi (**pentobarbital**)
- Golongan IV= adiktif ringan, untuk terapi (**diazepam, penobarbital, klorazepam**)

ZAT ADIKTIF

Bahan-bahan yang berkerja pada system saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan jika berlebihan

- NICOTINE
- ALKOHOL
- CAFEIN
- GAS DAN ZAT HIRUP

NAPZA





trusted | reliable | dependable

- FATIGUE MANAGEMENT -



WASPADA FATIGUE !

Fatigue adalah kelelahan ekstrem, baik secara fisik maupun mental, yang dapat mengurangi efektifitas dan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan aman.

GEJALA ;

- ✓ Lesu, Mengantuk dan pusing
- ✓ Kurang konsentrasi
- ✓ Gerak reflex melambat
- ✓ Tidak ada gairah untuk bekerja
- ✓ Sering bosan / jenuh
- ✓ Menjadi pemarah
- ✓ Sering gelisah

TINDAKAN PENCEGAHAN



Tidur dengan baik dan cukup



Minum air putih dengan teratur



Makan makanan dengan gizi seimbang



Olahraga teratur





trusted | reliable | dependable

- ALAT PELINDUNG DIRI -



APD adalah perlengkapan untuk melindungi karyawan dari bahaya saat melaksanakan pekerjaan. dan **merupakan pengendalian bahaya yang terakhir.**

Gunakan APD sesuai dengan rambu/tanda dimana diwajibkan.

Yang termasuk APD, tapi tidak dibatasi pada:

- ✓ Pelindung mata
- ✓ Pelindung wajah
- ✓ Pelindung kepala
- ✓ Pelindung tangan
- ✓ Pelindung kaki
- ✓ Pelindung alat pernapasan
- ✓ Pelindung telinga



trusted | reliable | dependable

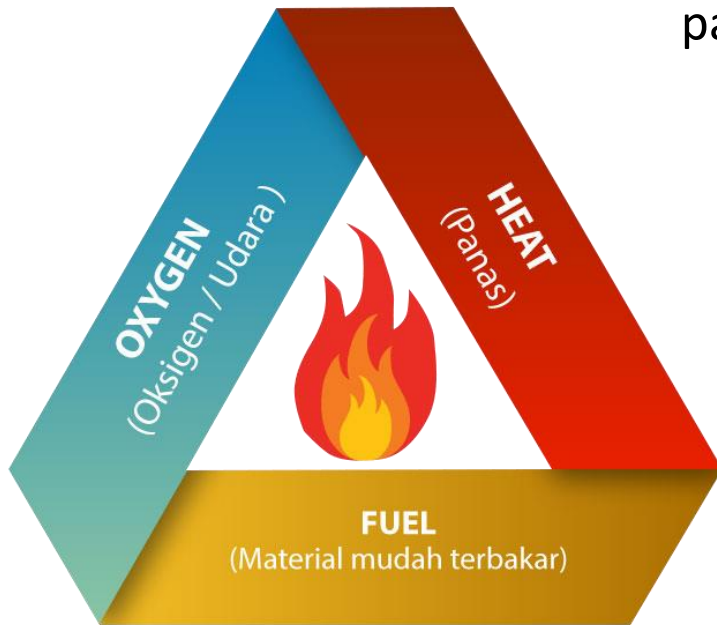
- PROSEDUR TANGGAP DARURAT -



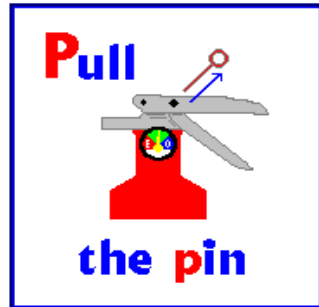
Setiap pekerja harus mengetahui letak **APAR (Alat Pemadam Api Ringan)** atau jenis pemadam mekanikal lainnya di sekitar tempat bekerja

Sumber pemantik bisa berupa percikan api, hangat atau permukaan yang panas. Sumber pengapian biasa ditemui di confined space termasuk :

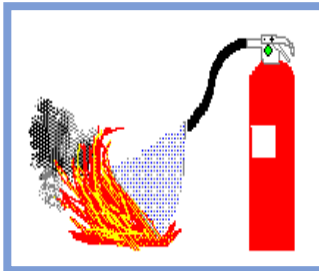
- **Percikan api**, seperti welding torches atau korek api;
- **Percikan listrik** dari pemasangan kabel yang tidak benar atau sambungan listrik yang berlebihan beban.
- **Permukaan panas**, seperti pipa uap, pipa pemanas atau panas dari bola lampu;
- **Percikan listrik statis** (contoh gesekan bahan synthetic)
- **Percikan akibat gesekan material keras** (misalnya perkakas metal bergesek/palu dengan objek lainnya);
- **Percikan api atau panas** oleh peralatan yang bukan peralatan yang dapat dipakai ditempat-tempat tertentu (seperti **ponsel, radio, flashlight**).



PROSEDUR PENGGUNAAN APAR



P Pull the pin
Tarik Pin



A Aim low at the base of flames
Arahkan pada dasar sumber api



S Squeeze the handle
Tekan Tuas



S Sweep side to side
Semprotkan satu sisi ke sisi lainnya

TEMPAT BERKUMPUL (MUSTER POINT)

Tempat berkumpul (muster point) adalah lokasi yang ditunjuk di setiap area kerja untuk berkumpulnya karyawan jika terjadi keadaan darurat. Tempat berkumpul (muster point) dibuat di setiap area kerja dengan mempertimbangkan :



- 1) Dapat menampung semua karyawan yang melakukan evakuasi.
- 2) Berada di dekat jalan akses keluar area kerja sehingga memudahkan pelaksanaan evakuasi keluar area tempat kerja.
- 3) Lokasi jauh dari sumber bahaya utama yang menyebabkan keadaan darurat terjadi (misalnya penampungan bahan bakar, bahan kimia, dll)



trusted | reliable | dependable

- INTERNAL MEMO PST -



Internal Memo PT. PST

1. [IM – Larangan Judi Online](#)
2. [IM – Merusak Safety Device & Aksesoris Liar](#)
3. [IM – Masuk Areal Tambang Tanpa Mine Permit](#)
4. IM – SIMPER “R” untuk mekanik
5. IM – Dilarang Posting Dokumentasi di Area Kerja
6. IM – Wajib Reinduksi Pasca Cuti
7. IM – Penanganan Unit Amblas
8. IM – Pelarangan Judol & Pinjol



trusted | reliable | dependable

- GOLDEN RULE M-9 -



1 PENGOPERASIAN KENDARAAN

2 PEKERJAAN PELEDAKAN

3 PEKERJAAN DI KETINGGIAN

4 PEKERJAAN KELISTRIKAN

5 PEKERJAAN DI RUANG TERBATAS

6 PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PERAWATAN PERALATAN

9



PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO

SHE Department

GOLDEN RULES

PT. MULTI HARAPAN UTAMA (MHU)

7 PEKERJAAN DI DEKAT AIR & LUMPUR

8 PEKERJAAN DI DEKAT LERENG / TEBING

9 PENGOPERASIAN PERALATAN ANGKAT



trusted | reliable | dependable

- SURAT PERNYATAAN DISIPLIN KARYAWAN (SPDK) -

Surat Pernyataan Disiplin Karyawan

FORMS & CHECKLIST		No. MHU-OPT-OHSE-437
 "SURAT PERNYATAAN DISIPLIN KARYAWAN (SPDK)"		Tgl. Penerbitan:
		Tgl. Penerimaan:
		No. Bayi:
		Halaman:
Ditisi:	OPERATION	1 dari 4
Departemen:	OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT (OHSE)	

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui semua ketentuan aturan KP dan semua konsekuensinya yang berlaku di dalam wilayah kerja MHU termasuk kontraktor dan sub-kontraktor, yang meliputi namun tidak terbatas pada ketentuan berikut ini:

TINGKAT DAN JENIS PELANGGARAN	TINDAKAN DISIPLIN
TINGKAT 1	
1. Tidak menjaga kebersihan alat bergerak/kendaraan	Konseling
2. Tidak menghidupkan lampu besar kendaraan bergerak dan rotari	Konseling
3. Tidak membunyikan klakson ketika mundur, di persimpangan atau area terbatas pengelihatn	Konseling
4. Tidak menggunakan prosedur klakson sesuai dengan prosedur	Konseling
5. Tidak menghadiri undangan Investigasi Kecelakaan	Konseling
6. Bekerja atas inisiatif sendiri atau tidak di bawah perintah atau tidak berkordinasi dengan pengawas/devisi terkait	Konseling
7. Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur / tidak sesuai	Konseling
8. Melakukan kegiatan yang berpotensi merusak alat / lingkungan	Konseling
9. Melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku	Konseling
TINGKAT 2	
10. Tidak melaksanakan APD (Kacamata, Helm, Sepatu)	SP 1 + Lupa 1
11. Tidak melaksanakan Mine Permit dan SIMPER	SP 1 + Lupa 1
12. Tidak melaksanakan prosedur kerja (P2H) atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan prosedur	SP 1 + Lupa 1
13. Melakukan pelanggaran kecepatan kurang dari 10 km/jam dari batas maksimal yang berlaku	SP 1 + Lupa 1
14. Tidak berhenti di tempat STOP atau melakukan pelanggaran lain yang tidak sesuai dengan prosedur	SP 1 + Lupa 1
15. Karyawan menumpang pada alat bergerak yang tidak diperuntukkan bagi penumpang yang sedang beraktifitas (kecuali untuk trainer dan mekanik melakukan proses perbaikan dan atau dapat izin dari pengawas dan diketahui oleh safety).	SP 1 + Lupa 1
16. Memasuki area khusus (water treatment, genset, tempat penyimpanan limbah B3, dapur, gudang logistik, ruang server, fuel station) tanpa ijin pengawas setempat.	SP 1 + Lupa 1
17. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi pengawas atau perintah dari atasan menyebabkan kecelakaan/kerugian.	SP 1 + Lupa 1
18. Karena perbuatannya menyebabkan kecelakaan berakibat cedera ringan terhadap diri sendiri atau orang lain atau kerugian sejumlah kurang dari Rp 10.000.000.	SP 1 + Lupa 1
19. Mengabaikan kendaraan lain yang sedang tidak bergerak atau di parkir	SP 1 + Lupa 1
TINGKAT 3	
20. Sengaja merusak APD / rambu lalu lintas atau tanda peringatan.	SP 2 + Lupa 2
21. Melakukan pelanggaran kecepatan kurang dari 20 km/jam dari batas maksimal yang berlaku	SP 2 + Lupa 2
22. Melakukan pelanggaran lain di tempat yang berbahaya seperti tikungan tajam, tikungan atau jalan sempit dan tempat di mana terdapat kendaraan lain yang sedang bergerak	SP 2 + Lupa 2
23. Mengoperasikan alat bergerak yang rusak yang terpasang label "Out of Service".	SP 2 + Lupa 2
24. Karena perbuatannya menyebabkan kecelakaan berakibat cedera sedang terhadap diri sendiri atau orang lain atau kerugian sejumlah antara Rp 10.000.000 sampai Rp 50.000.000.	SP 2 + Lupa 2

- Silahkan Membaca dan Dipahami isi dari SPDK
- Jika ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan
- Beri nama dan tanda tangani setelah anda selesai



The poster features the PST and mhucoal logos at the top left. The title 'SPDK PST' is prominently displayed in large, bold, orange and red letters. Below the title, the text 'WAJIB DIISI OLEH SELURUH KARYAWAN PST - MHU' is written in black. A large QR code is centered on the poster. At the bottom, there is a cartoon illustration of a smiling male worker wearing a white hard hat with the PST logo, an orange long-sleeved shirt, and a yellow high-visibility vest. He is pointing towards the QR code. In the background of the illustration, a large grey dump truck is shown with its bed raised, dumping material. The text 'PST MHU! TAK TERKALAHKAN!' is written in green and red, slanted across the bottom left of the illustration.

SPDK PST

WAJIB DIISI OLEH
SELURUH KARYAWAN PST - MHU

**PST MHU! TAK
TERKALAHKAN!**

POST TEST INDUKSI GENERAL

**SILAHKAN
SCAN BARCODE
DISAMPING!**

**NOVIAN ANDRI -
085250244870**



trusted | reliable | dependable

- TERIMA KASIH -